

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 28 /PK/2020

Tanggal : 22 Januari 2020

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN ACEH TAMIANG**  
**Tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan**

Kode Daerah: 0120

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																					
1.	Nama																																								
2.	Objek																																								
3.	Subjek																																								
4.	Golongan Retribusi																																								
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa																																								
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi																																								
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 7</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS SAMPAH</th> <th>LUAS BANGUNAN / TEMPAT/UNIT</th> <th>BESARNYA TARIF PER-BULAN (RP.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1.</td> <td rowspan="3">Sampah rumah tangga</td> <td>&gt; 150 m<sup>2</sup></td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>36 - 150 m<sup>2</sup></td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>&lt; 36 m<sup>2</sup></td> <td>7.500</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">2.</td> <td rowspan="6">Sampah di bidang usaha :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Hotel</td> <td>-</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td>Losmen/Mess/</td> <td>-</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>b. Wisma/Penginapan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c. Rumah Makan/</td> <td>&gt; 200 m<sup>2</sup></td> <td>65.000</td> </tr> <tr> <td>Restoran/Cafe/Kedai</td> <td>100 - 200 m<sup>2</sup></td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Kopi/Warung</td> <td>64 - 100 m<sup>2</sup></td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>Makan/Warung Bakso</td> <td>48 - 64 m<sup>2</sup></td> <td>35.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS SAMPAH	LUAS BANGUNAN / TEMPAT/UNIT	BESARNYA TARIF PER-BULAN (RP.)	1.	Sampah rumah tangga	> 150 m <sup>2</sup>	15.000	36 - 150 m <sup>2</sup>	10.000	< 36 m <sup>2</sup>	7.500	2.	Sampah di bidang usaha :			a. Hotel	-	250.000	Losmen/Mess/	-	150.000	b. Wisma/Penginapan			c. Rumah Makan/	> 200 m <sup>2</sup>	65.000	Restoran/Cafe/Kedai	100 - 200 m <sup>2</sup>	50.000	Kopi/Warung	64 - 100 m <sup>2</sup>	40.000	Makan/Warung Bakso	48 - 64 m <sup>2</sup>	35.000	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	JENIS SAMPAH	LUAS BANGUNAN / TEMPAT/UNIT	BESARNYA TARIF PER-BULAN (RP.)																																						
1.	Sampah rumah tangga	> 150 m <sup>2</sup>	15.000																																						
		36 - 150 m <sup>2</sup>	10.000																																						
		< 36 m <sup>2</sup>	7.500																																						
2.	Sampah di bidang usaha :																																								
		a. Hotel	-	250.000																																					
		Losmen/Mess/	-	150.000																																					
		b. Wisma/Penginapan																																							
		c. Rumah Makan/	> 200 m <sup>2</sup>	65.000																																					
		Restoran/Cafe/Kedai	100 - 200 m <sup>2</sup>	50.000																																					
Kopi/Warung	64 - 100 m <sup>2</sup>	40.000																																							
Makan/Warung Bakso	48 - 64 m <sup>2</sup>	35.000																																							

1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
			< 48 m <sup>2</sup>	30.000	
		d. Gudang	> 1000 m <sup>2</sup>	100.000	
			500 - 1000 m <sup>2</sup>	75.000	
			< 500 m <sup>2</sup>	50.000	
		e. Pertokoan/Ruko	> 64 m <sup>2</sup>	50.000	
			48 - 64 m <sup>2</sup>	40.000	
			< 48 m <sup>2</sup>	30.000	
		f. Kios/Los	-	30.000	
		g. Pedagang Kaki Lima/Emperan (perhari)	-	1.000	
		h. SPBU	1 Lokasi	200.000	
		i. Rumah Kecantikan/Salon/Spa/Pangkas Rambut	> 64 m <sup>2</sup>	50.000	
			48 - 64 m <sup>2</sup>	40.000	
			24 - 48 m <sup>2</sup>	30.000	
			< 24 m <sup>2</sup>	20.000	
		j. Apotik/Toko Obat	> 64 m <sup>2</sup>	50.000	
			48 - 64 m <sup>2</sup>	40.000	
			< 48 m <sup>2</sup>	30.000	
		k. Showroom Mobil/Motor/Bengkel	> 64 m <sup>2</sup>	50.000	
			48 - 64 m <sup>2</sup>	40.000	
			< 48 m <sup>2</sup>	30.000	
		l. Pangkalan Gas Elpiji	> 64 m <sup>2</sup>	50.000	
			48 - 64 m <sup>2</sup>	35.000	
			< 48 m <sup>2</sup>	30.000	
		m. Jual Beli Barang Bekas	-	30.000	
		n. Pedagang Buah Tetap	> 64 m <sup>2</sup>	50.000	
			48 - 64 m <sup>2</sup>	40.000	
			24 - 48 m <sup>2</sup>	30.000	
			< 24 m <sup>2</sup>	20.000	
		o. Pedagang Air Kelapa (perhari)	-	2.000	
		p. Pedagang Air Tebu (perhari)	-	1.000	
		q. Pedagang Buah Musiman :			
		- buah durian (perhari)	-	2.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		- buah jenis lainnya (perhari)	-	1.000		
		r. Kilang Kayu/Kilang Padi	-	50.000		
		s. Mini Market/Super Market/Swalayan	> 1000 m <sup>2</sup> 500 – 1000 m <sup>2</sup> 150 – 500 m <sup>2</sup> 80 – 150 m <sup>2</sup> 48 – 80 m <sup>2</sup> < 48 m <sup>2</sup>	150.000 125.000 100.000 75.000 40.000 30.000		
		t. Jual Beli Hasil Bumi	-	25.000		
		u. Penyalur BBM	-	20.000		
		v. Panglong/Perabot	-	30.000		
		w. Usaha Peternakan/Perikanan	-	35.000		
		x. Event Promosi	-	500.000		
		y. Hiburan rakyat (perhari)	-	25.000		
		z. Galian C		25.000		
		3. Sampah di Instansi Pemerintah dan Swasta :				
		a. Instansi Pemerintah/Swasta/ BUMN/BUMD	-	100.000		
		b. Rumah Sakit	-	100.000		
		c. Puskesmas	-	50.000		
		d. Laboratorium/Klinik/Tempat Praktek Pemerintah/Swasta	-	50.000		
		e. Sekolah	-	100.000		
		4. Sampah di bidang usaha industri :				
		a. Industri Besar	-	250.000		
		b. Industri Menengah	-	100.000		
		c. Industri Kecil	-	50.000		
		e. Industri Rumah Tangga	-	20.000		
		5. Sampah di bidang jasa dan usaha yang berbadan hukum :				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		a.	Biro Jasa, Biro Perjalanan, Transportasi dan Komunikasi	-	75.000	
		b.	Usaha yang berbadan hukum :			
			- PT	-	75.000	
			- CV	-	50.000	
			- Usaha Dagang (UD)	-	40.000	
			- Koperasi	-	40.000	
			- Yayasan/LSM/Perkumpulan	-	20.000	
		6.	Sampah di bidang jasa dan penyewaan :			
		a.	- Doormeer Roda Empat	-	35.000	
			- Doormeer Roda Dua	-	20.000	
		b.	Laundry	-	30.000	
		c.	Catering	-	30.000	
		d.	Penjahit	-	30.000	
		e.	Rental Komputer/Warnet	-	30.000	
		f.	Sewa Pelaminan/Tenda/Rias Pengantin	-	30.000	
		g.	Tempat Rekreasi	-	50.000	
			Tempat Fitness/	-	30.000	
		h.	Futsal/Sport Center	-		
		i.	Tempat Kursus	-	30.000	
		j.	Jasa Angkutan	-	30.000	
		k.	Tempat Penggilingan Bakso	-	30.000	
		l.	Usaha Tambal Ban	-	20.000	
		m	Reparasi Barang Elektronik	-	30.000	
		n.	Barang dan Jasa Multimedia	-	30.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan	
		7.	Pengangkutan dan pembuangan puing bongkahan bangunan per-m <sup>3</sup>	-	75.000		
		8.	Pengangkutan dan pembuangan tebang pohon dan lainnya per-m <sup>3</sup>		50.000		
		9.	Pembuangan sampah yang dilakukan langsung ke TPA per-m <sup>3</sup>	-	2.000		
8.	Wilayah Pemungutan						
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran						
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana						
11.	Penagihan						
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa						
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Qanun ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009	
14.	Lain-lain	Pasal 1 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang; 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. 3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang. 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah untuk tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang.</li> <li>6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.</li> <li>7. Persampahan/kebersihan adalah pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum.</li> <li>8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.</li> <li>9. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.</li> <li>10. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.</li> <li>11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</li> <li>12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</li> <li>13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pengutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</li> <li>14. <i>Water Closed</i> yang selanjutnya disingkat WC Umum adalah bangunan fasilitas tempat buang air kecil, buang air besar atau mandi serta keperluan yang khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk umum;</li> <li>15. Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyedotan kakus yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.</li> </ol>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>16. Wajib Retribusi adalah orang atau pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pungutan atau potongan Retribusi perizinan tertentu;</li> <li>17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran.</li> <li>18. Surat Ketetapan retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;</li> <li>19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;</li> <li>20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;</li> <li>21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;</li> <li>22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan Wajib Retribusi;</li> <li>23. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang disingkat NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi pelayanan retribusi daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusinya.</li> <li>24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;</li> <li>25. Penyidikan Tidak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan</li> </ol>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tidak Pidana Retribus yang terjadi serta menemukan tersangkanya.		
<p><b>Catatan:</b>  Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 22 Januari 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer,



Ria Sartika Azanari